

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus terorisme yang menjadi perhatian dunia adalah Peristiwa Runtuhnya Menara WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan Peristiwa 9/11.¹ Dalam peristiwa tersebut, pelaku yang berjumlah sembilan belas orang tersebut terdiri dari lima belas orang Arab Saudi, dua orang Uni Emirat Arab, dan satu orang Mesir dan Lebanon.²

Pasca Peristiwa 9/11 tersebut, PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi nomor 1373 tentang pembentukan Komite Kontra-Teroris atau *Counter-Terrorism Committee (CTC)*. Lima tahun kemudian pada tanggal 8 September 2006 dibentuklah Strategi Kontra-Teroris Global PBB atau *UN Global Counter-Terrorism Strategy*. Strategi ini berupa instrumen global yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan terorisme baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Pada bulan September 2011 didirikanlah Pusat Kontra Terorisme PBB atau *United Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT)* yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama kontra-terorisme berskala internasional dan mendukung negara-negara anggota PBB dalam penerapan Strategi Kontra-Terorisme Global.³

¹ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Sulesana*, 2013, hlm 118

² Central Intelligence Agency, *DCI Testimony Before th Joint Inquiry into Terrorist Attacks Against the United States*, https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2002/DCI_18_June_testimony_new.pdf diakses pada 19 Februari 2019 pukul 10:12

³ United Nations-Office of Counter Terrorism, *Background*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct> diakses pada 19 Februari 2019 pukul 10:27

Data statistik menunjukkan dalam sepuluh tahun terakhir peristiwa terorisme cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2014 peristiwa terorisme mengalami puncaknya yaitu sekitar 16903 kasus di seluruh dunia yang memakan korban tewas sebanyak 44490 orang akibat peristiwa terorisme,⁴ dengan kejadian terbanyak berada di Irak dengan jumlah kasus sebanyak 3933 kasus dan memakan korban jiwa sebanyak 13965 orang, walaupun sejak tahun 2015 jumlah peristiwa terorisme mengalami penurunan namun tetap dengan angka yang cukup tinggi. Data terakhir berada di tahun 2017 dengan catatan kasus terorisme sebanyak 10900 kasus.⁵

Pada tanggal 15 Juni 2017 dibentuklah *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT) dengan ketuanya yaitu Vladimir Ivanovich Voronkov yang dibawah langsung oleh Sekretariat Jenderal PBB.⁶ UNOCT ini berupaya menjadi pimpinan strategis dalam usaha PBB dalam menangani terorisme, berpartisipasi dalam pembuat keputusan di PBB, dan memastikan bahwa dapat memutus mata rantai terorisme dan dampak-dampaknya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PBB.⁷ Selain itu UNOCT bertujuan untuk memperkuat hubungannya dengan anggota Dewan Keamanan PBB dan Negara-Negara Anggota PBB dan menjalin kerjasama yang baru mengenai kehadiran dalam pertemuan PBB terkait dengan penanganan terorisme.⁸

⁴ Max Roser, Mohamed Nagdy dan Hannah Ritchie, *Terrorism*, <https://ourworldindata.org/terrorism> diakses pada 19 Februari 2019 pukul 10:54

⁵ *Ibid*

⁶ United Nations, *United Nations – Office of Counter-Terrorism*, <http://www.un.org/en/counterterrorism/> diakses pada 19 Februari 2019 pukul 10:27

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Jika kita perhatikan di dalam *UN Charter* atau Piagam PBB *Chapter XV Article 98* yang berbunyi:

“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.”

Maksud dari isi pasal tersebut khususnya di bagian *“other functions”* adalah bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai beberapa fungsi yang telah dikelompokkan oleh Komisi Persiapan yang di antaranya adalah Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif, Fungsi Teknis, Fungsi Keuangan, Fungsi Politis, dan Fungsi Representasional.⁹

Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal dalam hubungannya dengan pertemuan Organ-organ PBB meliputi mempersiapkan agenda pertemuan, menjalankan pertemuan, memeriksa surat mandat yang dimiliki oleh peserta pertemuan, dan mengatur hal-hal yang terkait dengan akomodasi, personel, dan bantuan teknis dalam setiap pertemuan.¹⁰

Fungsi Teknis yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu Fungsi yang terkait dengan pengumpulan informasi dan persiapan studi, Fungsi Operasional, Fungsi yang berhubungan dengan bantuan terhadap masalah prosedural, dan fungsi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen dan bantuan hukum.¹¹

⁹ Simma, Bruno, *The Charter of the United Nations : A Commentary*, Oxford University Press, New York, 1994, hlm. 1034.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1035.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1042

Untuk Fungsi Keuangan, Sekretariat Jenderal diberi wewenang oleh Majelis Umum untuk memperoleh anggaran untuk pengeluaran tidak terduga dan pengeluaran luar biasa. Lebih jauhnya, setiap tahun Majelis Umum memberi Sekretariat Jenderal kewenangan untuk meminjam dana dari lembaga keuangan khusus atau sumber pemerintahan dalam situasi yang normal, sedangkan Fungsi Politik sendiri dapat dilihat dalam Pasal 99 Piagam PBB.¹²

Fungsi Politis yang dimaksud mengacu kepada Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, ketentuan ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.¹³

Sekretariat Jenderal mewakili PBB dalam negosiasi dan keputusan perjanjian dengan pemerintah atau organisasi antar-pemerintah lainnya, lalu Sekretariat Jenderal mewakili PBB dalam kaitannya dengan proses hukum yang melibatkan PBB, dan Sekretariat Jenderal ditunjuk dengan kewenangan penggunaan lambang PBB dan tanda resmi PBB, begitu juga dengan nama PBB dan singkatan-singkatannya.¹⁴

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana status hukum dari *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT) menurut hukum internasional?

¹² *Ibid.*

¹³ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, 2004, hlm 303.

¹⁴ Simma, Bruno, *op.cit.*, hlm 1043.

Sedangkan di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai kewenangan Sekretariat Jenderal untuk membentuk sebuah badan/organisasi yang baru.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan melakukan penulisan skripsi berjudul “KEDUDUKAN BADAN KONTRA TERORISME PBB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana fungsi dan kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB?

3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut Hukum Internasional
2. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB

3. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan berguna bagi penulis dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulisan yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait

4. Kerangka Pemikiran

Definisi organisasi internasional menurut D.W. Bowett adalah suatu badan permanen dari pemerintah atau administrasi, yang lebih didasari dari perjanjian multilateral dibanding perjanjian bilateral dengan beberapa kriteria yang jelas dan tujuan (organisasi internasional).¹⁵

Organisasi internasional termasuk ke dalam subjek hukum internasional karena organisasi internasional memangku hak dan kewajiban antara lain dapat menuntut di depan pengadilan (begitupun sebaliknya, dapat dituntut), memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, serta mempunyai kekebalan (*immunity*) dan hak-hak istimewa (*privileges*).¹⁶

Personalitas dari suatu subjek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam instrumen dasar

¹⁵ Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Solichin, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, 2014, hlm. 3.

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm 5.

yang dimiliki oleh organisasi internasional.¹⁷ Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional sejatinya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, baik kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara anggota-anggotanya, termasuk entitas lainnya.¹⁸

Menurut Greig untuk menjawab apakah sebuah institusi memiliki personalitas internasional sangat merujuk kepada fungsi, kekuasaan, keistimewaan, dan kekebalan yang dimilikinya.¹⁹ Terkait dengan personalitas hukum organisasi internasional khususnya PBB, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 104 Piagam PBB yang menyatakan bahwa

“Organisasi (dalam hal ini PBB) dapat menikmati kemampuan melakukan perbuatan hukum di wilayah masing-masing Negara-negara Anggotanya yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan memenuhi tujuannya.”

Maksudnya adalah bahwa organisasi internasional dapat menikmati personalitas hukumnya di bawah hukum nasional dari negara-negara anggotanya contohnya seperti memiliki properti, dapat membuat kontrak, dan lain sebagainya.²⁰

Selain itu organisasi internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:²¹

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, 2010., hlm. 12.

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, 2007, hlm.27.

¹⁹ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, 2006, hlm. 119.

²⁰ Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law 1st Edition*, George Allen and Unwin Ltd, 1970, hlm. 92.

²¹ Teuku May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Refika Aditama, 2009, hlm. 26.

1. Merupakan badan yang keanggotaannya terdiri dari kumpulan negara-negara yang sifatnya tetap/permanen, serta dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas
2. Memiliki perbedaan dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi antara organisasi tersebut dengan negara anggotanya

Adanya kewenangan hukum organisasi itu yang dapat diterima oleh pihak lain, serta dapat diterapkan dalam melaksanakan kegiatannya pada ruang-lingkup internasional, bukan sekedar kegiatan di dalam ruang-lingkup nasional salah satu atau masing-masing negara anggotanya.²²

Di dalam suatu organisasi internasional salah satu unsur yang penting adalah tujuan dari organisasinya itu sendiri, demikian pula dengan PBB yang mempunyai unsur tujuannya sendiri, yaitu:²³

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
2. Mengembangkan hubungan persaudaraan antar-bangsa berdasarkan prinsip kesamaan hak dan penentuan atas nasib sendiri
3. Menjalinkan kerjasama secara internasional untuk memecahkan permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menjadi pusat untuk penyalarsan tindakan negara-negara dalam usahanya mencapai tujuan bersama ini.

²² *Ibid.*

²³ Piagam PBB, Pasal 1

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi internasional mempunyai status sebagai subjek hukum internasional, kita harus melihat anggaran dasar organisasi internasional tersebut.²⁴ Suatu organisasi internasional mempunyai organ atau badan perlengkapan yang memiliki wewenang menurut hukum internasional contohnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PBB mempunyai lima organ utama yaitu Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi Sosial, dan Sekretariat PBB.²⁵ Pembentukan organ-organ utama tersebut tidak memerlukan perjanjian tersendiri melainkan dengan Piagam PBB yang merupakan instrumen dasar organisasi tersebut.²⁶ Sedangkan tiap-tiap organ utama tersebut juga mempunyai sub-sub badan yang disebut dengan badan-badan subsider yang pembentukannya cukup dengan keputusan Majelis Umum.²⁷

Dari indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa PBB termasuk ke dalam subjek hukum internasional, karena PBB mempunyai fungsi dan kewenangan, struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai hak untuk menuntut di muka peradilan (sebaliknya PBB dapat dituntut di muka peradilan).

Badan Kontra Terorisme PBB atau *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT) adalah badan PBB yang didirikan oleh Sekretariat Jenderal berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 71/291 pada tanggal 15 Juni 2017 yang bergerak di bidang kontra terorisme dan memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan dan menjalin kemitraan yang baru dengan Dewan Keamanan dan

²⁴ Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Solichin, *op.cit.*, hlm. 5.

²⁵ United Nations, *Main Organs*, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/> diakses pada 2 Maret 2019 pukul 15:27

²⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, *op.cit.*, hlm.105.

²⁷ *Ibid.*

Negara-Negara Anggota PBB dalam hal penanganan terorisme.²⁸ UNOCT ini memiliki lima fungsi utama, yaitu:²⁹

1. Memberikan kepemimpinan pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum dalam hal Anti-terorisme, yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal dari seluruh sistem PBB.
2. Meningkatkan koordinasi dan hubungan di 38 entitas *Global Counter-Terrorism Coordination Compact Task Force* (sebelumnya CTITF) untuk memastikan implementasi yang seimbang dari empat pilar Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB
3. Memperkuat pengiriman bantuan peningkatan kemampuan kontra-terorisme PBB ke Negara-negara Anggota
4. Meningkatkan visibilitas, advokasi dan mobilisasi sumber daya dalam upaya kontra-terorisme PBB
5. Memastikan bahwa prioritas yang pantas diberikan pada kontra-terorisme di seluruh sistem PBB dan bahwa pekerjaan penting untuk mencegah kekerasan ekstremisme berakar kuat dalam Strategi

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang telah diklasifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

²⁸ United Nations, *United Nations – Office of Counter-Terrorism*, <http://www.un.org/en/counterterrorism/> diakses pada 2 Maret 2019 pukul 15:49

²⁹ *Ibid.*

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum, penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut hukum internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang digambarkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang sesuai dengan permasalahan diatas.³¹ Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber bahan dari data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

³¹ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998, hlm. 97.

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam bahan-bahan tersebut mencakup:

- 1) Piagam PBB
- 2) Konvensi Wina 1969
- 3) Instrumen Hukum yang berkaitan dengan organisasi internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.³² Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah penulisan terhadap dokumen yang erat kaitannya guna memperoleh landasan teoritis dan guna memperoleh informasi dalam bentuk

³² Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 224.

ketentuan formal, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif. Kualitatif Normatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

6. Jadwal Penelitian

No.	Bagian Skripsi	Durasi Penelitian
1.	Bab I	14 Februari 2019 – 5 Maret 2019
2.	Bab II	9 April 2019 – 30 April 2019
3.	Bab III	1 Mei 2019 – 24 Mei 2019
4.	Bab IV	27 Mei 2019 – 20 Juni 2019
5.	Bab V	25 Juni 2019 – 28 Juni 2019

7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri akan 5 (lima) bab yang meliputi:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan, dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai teori teori apa saja yang berada di dalam hal yang berkaitan dengan PBB sebagai hukum internasional.

Bab III : TINJAUAN TERHADAP BADAN KONTRA TERORISME PBB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan membahas mengenai objek penelitian terhadap Badan Kontra Terorisme PBB serta pencapaian yang telah didapat oleh badan tersebut.

Bab IV : ANALISIS KEDUDUKAN BADAN KONTRA TERORISME PBB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan membahas mengenai :

1. Kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut Hukum Internasional
2. Fungsi dan Kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan Fungsi dan Kewenangan Sekretaris Jenderal PBB

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat penutup yang berisikan simpulan dan saran.